



UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V

JALAN JAKARTA NO. 52 75126 082159890710

www.dispenda.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Badan Pendapatan Daerah / UPTD Pendapatan

Daerah Wilayah V

Pendaftaran Pajak Air Bawah Tanah

No. SK : 973 / 005 / UPTD V / 300.03

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy KTP
2. Membawa Surat Ijin Usaha
3. Jumlah volume atau kubikasi air yang digunakan oleh Wajib Pajak
4. Lampiran / Surat Rekomendasi
5. Foto dan Titik Koordinat Lokasi
6. Mengisi Formulir Pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V

JALAN JAKARTA NO. 52 75126 082159890710

www.dispenda.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Badan Pendapatan Daerah / UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V

Image not found or type unknown



1. Wajib Pajak Pelaku Usaha membawa fotocopy KTP, fotocopy Surat Ijin Usaha, Lampiran Jumlah Volume atau Kubikasi air yang digunakan, Foto dan Titik Kordinat Usaha ke UPTD Bapenda Wilayah V
2. Petugas Lapangan melakukan Pendataan dan Pendaftaran Langsung kepada Wajib Pajak Pelaku Usaha
3. Petugas Pelayanan akan melakukan penginputan pendaftaran Wajib Pajak Pelaku Usaha dalam aplikasi SIMPAD
4. Petugas Menerbitkan Kartu NPWPD dan User ID serta menerbitkan SKPD
5. SKPD segera ditandatangani Kepala Bidang dan sebelumnya diparaf Kasubid yang bersangkutan
6. Pembayaran dapata dilakukan pada loket BANK BPD Kaltimtara

Waktu Penyelesaian



UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V

JALAN JAKARTA NO. 52 75126 082159890710

www.dispenda.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Badan Pendapatan Daerah / UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V

5 Hari kerja

1 Hari Proses Pendaftaran melalui Pelayanan maupun Pendataan Langsung dari Petugas Lapangan

4 hari proses penetapan NPWPD dan pengukuhan Wajib Pajak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. NPWPD Pajak Air Bawah Tanah

Pengaduan Layanan

Melalui Call Centre WA : 0821 5989 0710 atau Datang Langsung ke Petugas Pengaduan